BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan resiko dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, diperlukan pedoman pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturang Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 175);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah.
8. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
9. pengelolaan risiko adalah proses yang proaktif dan berkelanjutan meliputipenetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu risiko yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
10. Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risiko nya.
11. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
12. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
13. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
14. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
15. Selera risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
16. Toleransi Risiko adalah batasan maksimal variasi relatif nilai risiko yang masih diperkenankan/diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukannyatindakan pengendalian terhadap risiko dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
17. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.
18. Unit pemilik risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
19. Daftar Risiko (*Risk Register*) adalah daftar yang menggambarkan risiko risiko yang diperoleh sebagai hasil Proses Manajemen Risiko pada suatu unit kerja pada suatu waktu tertentu.

21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
22. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
23. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
   a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
   b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko;
   c. mendorong pimpinan instansi pemerintah daerah yang proaktif;
   d. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan;
   e. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
   f. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
   h. meningkatkan ketahanan organisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. tata kelola manajemen risiko;
b. pelaksanaan manajeman risiko;
c. pelaporan.

BAB III
TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Budaya sadar risiko merupakan nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang risiko yang dianut oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan sama.
(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(3) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
   b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
   c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
(4) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
   a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
   b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
   c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
   d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua
Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam rangka pengelolaan risiko Bupati membentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas :
   a. penanggung jawab;
   b. koordinator;
   c. UPR;
   d. unit kepatuhan; dan
   e. penanggungjawab pengawasan.
(2) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko, Bupati membentuk Komite pengelolaan risiko.
(2) Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Bupati sebagai ketua;
   b. Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai Koordinator merangkap anggota;
   c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
(3) Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
   a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;

b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah; dan
c. menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses peniliaian risiko.

(4) Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan manajemen risiko.
(2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pasal 8

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi pelaksanaan manajemen risiko meliputi :

a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 9

(1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
   a. penetapan Risiko yang terkait dengan tujuan dan sasaran dan strategi Pemerintah Daerah dan setiap jenjang organisasi perangkat daerah yang didasarkan atas hasil analisis terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses dan layanan serta transaksi yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan pemerintahan daerah; dan
   b. upaya menjamin seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang dikelola maupun yang ditransfer.

Pasal 10

(1) Kriteria risiko yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
   a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk dikelola sesuai dengan toleransi dan selera risiko Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
   b. mendapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/ atau kontrak; dan
   c. Pemerintah Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.

(2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi :
   a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko pemerintah daerah; dan
   b. pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Bagian Ketiga
Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

(1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu :
   a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. proses penilaian risiko ; dan
   c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Bagian Keempat
Proses Manajemen Risiko

Pasal 12

Dalam rangka pengelolaan risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 13

Manajemen risiko dilakukan dengan proses sebagai berikut :
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penetapan tujuan;
c. identifikasi risiko;
d. analisis risiko;
e. evaluasi risiko;
f. penanganan risiko; dan
g. pemantauan dan reviu risiko.

Pasal 14

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko.
(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Pasal 15

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dalam proses perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
    a. lingkungan internal dan eksternal;
    b. tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
    c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 16

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Pemerintah Daerah dan risiko Perangkat Daerah dengan tahapan meliputi :

a. penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko;
b. penilaian risiko dilakukan atas :
    1. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
    2. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
    3. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
c. penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b point 1 dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD;
d. penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b point 2 dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah;
e. penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c point 3, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah; dan
f. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 17

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
(2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak.

(3) Tahapan pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yarg dilakukan;
   b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko ;
   c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
   d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
   e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko dan;
   f. melakukan analisis terhadap peta risiko.

(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif dan/atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.

(5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.

(6) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan mempertimbangkan selera risiko, toleransi risiko dan kriteria risiko yang dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
   a. risiko sangat rendah warna hijau;
   b. risiko rendah warna biru;
   c. risiko sedang warna kuning;
   d. risiko tinggi warna jingga; dan
   e. risiko sangat tinggi warna merah.

Pasal 18

(1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan :
   a. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
   b. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat Perangkat Daerah; dan
   c. hasil identifikasi dan Analisis Risiko Tingkat pemilik Risiko Kegiatan.

(3) Hasil identifikasi dan analisis risiko tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Hasil analisis terhadap peta risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
   b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.

(3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
   b. prioritas penanganan risiko; dan
   c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 20

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berurutan sesuai dengan peringkat risiko, berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko.
(3) Peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
(2) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
(3) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
(4) Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Tindak Pengendalian, berisi rincian penanganan untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas.
(5) Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

(1) Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana dan/atau ketentuan.
(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
   b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
   c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.
(3) Hasil pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pemantauan terhadap pelaksanaan atau realisasi penanganan risiko.
(4) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(5) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

(6) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi :
a. audit;
b. reviu;
c. evaluasi; dan
d. pengawasan lainnya.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23

(1) Setiap Perangkat Daerah membuat laporan pelaksanaan manajemen risiko.
(2) Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. laporan identifikasi dan analisis risiko;
b. laporan penanganan risiko; dan
c. laporan hasil pemantauan risiko.

Pasal 24

Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 86

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 86 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN	Skala Nilai
Sangat Sering	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 80% sampai kurang dari 100% dalam waktu 12 bulan kedepan	5
Sering Sekali	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 60% sampai kurang dari 80% dalam waktu 12 bulan kedepan	4
Sering	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 40% sampai kurang dari 60% dalam waktu 12 bulan kedepan	3
Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko 20% sampai kurang dari 40% dalam waktu 12 bulan kedepan	2
Sangat Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal, kesempatan/probabilitas terjadinya risiko kurang dari 20% dalam waktu 12 bulan kedepan	1

Tingkat Dampak	Keterangan	Skala Nilai
Tidak Signifikan	• Agak mengganggu pelayanan • Tidak menimbulkan kerusakan • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum • Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi • Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan.	1
Kurang Signifikan (Kecil)	• Cukup mengganggu jalannya pelayanan • Menimbulkan kerusakan kecil • Mengganggu pencapaian tujuan instansi meskipun tidak signifikan. • Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala lokal (telah masuk	2
Sedang	• Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius. • Mengganggu pencapaian tujuan instansi secara signifikan.	3

	• Berdampak pada pandangan negatif terhadap instansi dalam skala nsional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional). • Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan.	
Signifikan (Tinggi)	• Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu. • Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama. • Sebagian tujuan instansi gagal dilaksanakan. • Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional).	4
Sangat Signifikan (Sangat Tinggi)	• Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu. • Kerusakan fatal. • Sebagian besar tujuan instansi gagal dilaksanakan. Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	5

Level Risiko	**Kriteria untuk Pengelolaan Risiko**	
1-3	Dapat diterima	Dengan pengendalian yang cukup
4-6	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup
6-9	Diperlukan Pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup
10-14	Harus menjadi perhatian manajemen (*urgen*)	Dapat diterima hanya pengendalian yang sangat baik (excellent)
15-25	Tak dapat diterima *(unacceptable)*	Dapat diterima hanya pengendalian yang sangat baik *(excellent)*

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 86 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO

A. Identifikasi Risiko Strategis OPD ...

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Siak
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 20xx-20xx
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:
OPD yang Dinilai	:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis 1:									
1.1	Sasaran Strategis 1:									
	Dst ...									

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam Renstra
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

B. Identifikasi Risiko Operasional OPD ...

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Siak
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 20xx-20xx
Tujuan Strategis	:
Sasaran strategis OPD	:
Urusan Pemerintahan	:
OPD yang Dinilai	:

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
A.	**PROGRAM ...**										
A.I	Kegiatan ..., dengan Sub Kegiatan:										
A.I.1	...										
A.I.2	Dst										
B.	**PROGRAM ...**										
B.I	Kegiatan ..., dengan Sub Kegiatan:										
B.I.1	...										
B.I.2	Dst										

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*
Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

C. Analisis Risiko OPD ...

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Siak
Tahun Penilaian	: 20xx
Tujuan Strategis Pemda	:
Tujuan Strategis OPD	:
Tujuan Operasional OPD	:
Urusan Pemerintahan	:

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	**Risiko Strategis**				
II	**Risiko Strategis OPD 1:**				
III	**Risiko Operasional OPD 1:**				
A.I	Kegiatan ..., dengan Sub Kegiatan :				
	1. Sub Kegiatan 1 2. Sub Kegiatan Dst				
	Risiko 1	ROO.22.35.04.01			
	Risiko 2	ROO.22.35.04.02			

A.II	Kegiatan ..., dengan Sub Kegiatan :				
	1. Sub Kegiatan 1 2. Sub Kegiatan Dst				
	Risiko 1	ROO.23.35.04.01			
	Risiko 2	ROO.23.35.04.02			
B.I	Dst				

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran II
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 86 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

DAFTAR HASIL ANALISIS RISIKO TERHADAP PETA RISIKO OPD ...

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Siak
Tahun Penilaian	: 20XX
Tujuan Strategis Pemda	:
Tujuan Strategis OPD	:
Tujuan Operasional OPD	:
Urusan Pemerintahan	:

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	**Risiko Strategis**				
II	**Risiko Strategis OPD 1:**				
III	**Risiko Operasional OPD 1:**				

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

MATRIK ANALISIS PETA RISIKO

MATRIK ANALISIS RISIKO 5X5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering					
	4	Sering					
	3	Kadang-kadang					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	Sangat Tinggi
Jingga	4	Tinggi
Kuning	3	Sedang
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

Keterangan :
Gambarkan Status masing-masing sisa resiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada biadang atau area yang sesuai.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 86 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

DAFTAR PERINGKAT RISIKO OPD ....

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Siak
Tahun Penilaian	: 20XX
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis**					
II	**Risiko Strategis OPD 1**					
III	**Risiko Operasional OPD 1:**					

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas diurut berdasarkan Skala Risiko
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran III)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran II
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran II
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran II

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 86 Tahun 2022
Tanggal : 5 Agustus 2022

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO OPD ....

Nama Pemda	:
Tahun Penilaian	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
INSPEKTORAT DAERAH
Komplek Perkantoran Tanjug Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telp/Fax. (0764) 8001055 Email : inspektorat.kab.siak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 15 Juni 2022

Nomor : 100/Ik-Sekr/478
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Usulan Draft Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth:
Bapak Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak
di_
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berikut kami sampaikan draf Peraturan Bupati Siak tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Kabupaten Siak.

Berkenaan dengan Hal tersebut, kami mohon koreksi dan saran Draft Peraturan Sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Daerah Kabupaten Siak
Sekretaris,

Dra. Hj. NINING RISKIANTI, M.Si
NIP.19720504 199201 2 001